

**Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta**



2021

**Kebijakan
Umum APBD** | **KUA**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA
JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2020

NOMOR 1115/-1.713.1

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Anies Baswedan, Ph.D.
Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat 10110

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. a. Nama : H. Prasetio Edi Marsudi, S.H.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110
- b. Nama : H. Mohamad Taufik
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110
- c. Nama : H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110
- d. Nama : H. Misan Samsuri, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110
- e. Nama : Hj. Zita Anjani, S.Sos., M.Sc.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
Alamat Kantor : Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kota Administasi Jakarta Pusat 10110

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021 dan penambahan kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan baru pada KUA-PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran Tahun 2021.

Jakarta, 26 November 2020

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN, Ph.D.

PIHAK KEDUA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. MOHAMAD TAUFIK

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. ABDURRAHMAN SUHAIMI, Lc., M.A.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

H. MISAN SAMSURI, S.E.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HJ. ZITA ANJANI, S.Sos., M.Sc.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020	7
2.1.2 Laju Inflasi	8
2.1.3 PDRB Per Kapita	9
2.1.4 Indeks Gini	10
2.1.5 Tingkat Kemiskinan	12
2.1.6 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019	13
2.1.6.1 Kondisi 2019	13
2.1.6.2 Proyeksi Tahun 2020	15
2.1.6.3 Proyeksi Tahun 2021	18
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN APBD (RAPBD)	21
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	21
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	23
3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2020	23
3.2.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2020	24
3.2.3 Nilai Tukar Tahun 2020	25
3.2.4 Lain-Lain Asumsi	26
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	28
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021	28
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	38
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	38

5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	39
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH -----		42
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	42
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	42
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN -----		44
7.1	Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah	44
7.2	Ringkasan RAPBD 2021.....	50
BAB VIII PENUTUP-----		53

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1.6.2 FAKTOR RESIKO PEREKONOMIAN JAKARTA	18
TABEL 2.1.6.3 REALISASI DAN PROYEKSI EKONOMI MAKRO DKI JAKARTA	19
TABEL 3.1 REALISASI DAN PROYEKSI EKONOMI MAKRO NASIONAL	21
TABEL 3.2.3 ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAERAH	25
TABEL 3.2.4 ASUMSI PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN NILAI TUKAR TAHUN 2021	27
TABEL 4.1.5 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 S.D. TAHUN 2022 (DALAM MILIAR RP)	33
TABEL 4.2.1 REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PER 31 DESEMBER 2019 (AUDITED)	35
TABEL 4.2.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	36
TABEL 5.2.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 PER 31 DESEMBER 2019 (AUDITED)	39
TABEL 5.2.1.2 TARGET BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	40
SUMBER : BAPPEDA, BPKD DAN BKD, TAHUN 2020	41
TABEL 6.2.2 TARGET PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	43
TABEL 4.1.5 REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 S.D. TAHUN 2022 (DALAM MILIAR RP)	48
TABEL 7.2.1 RINGKASAN STRUKTUR RAPBD PADA KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2021	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan KUA 2021.....	3
Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta	8
Gambar 2.1.2 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d. 2019	9
Gambar 2.1.3 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d. 2019	10
Gambar 2.1.4.1 Indeks Gini DKI Jakarta Dan Nasional 2015-2019	11
Gambar 2.1.4.2 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk Provinsi DKI Jakarta September 2016 – September 2019	12
Gambar 2.1.5 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta Dan Nasional Tahun 2015-2019.....	13
Gambar 2.1.6.1.1 Perkembangan Inflasi DKI Jakarta, 2015-2019	14
Gambar 2.1.6.1.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD, Januari 2017- Oktober 2019.....	15
Gambar 2.6.1.2.1 Sumber Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulanan Y-On-Y Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	16
Gambar 2.1.6.2.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2020-2022	17
Gambar 2.1.6.3 Proyeksi Perkembangan Inflasi 2020-2021.....	19
Gambar 3.1 Dampak Covid-19 Terhadap Berbagai Sektor	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa *Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2021 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro Daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pembiayaan Daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA Tahun Anggaran 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum Daerah Tahun 2021 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD

Tahun Anggaran 2021. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

KUA Tahun Anggaran 2021 disusun disaat pandemik global Covid-19 tengah melanda Indonesia di Tahun 2020 termasuk Jakarta, oleh karena itu perkembangan terkini dari dampak penyebaran wabah pandemi Covid-19, pemberlakuan PSBB dan kondisi sosial ekonomi diTahun ini tentunya secara otomatis akan menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Jakarta di Tahun 2021. KUA Tahun 2021 dilakukan melalui proses analisis teknokratik berdasarkan RKPD Tahun Anggaran 2021 serta memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya dan menelaah hasil reses pertama, kedua dan ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 yang telah diparipurnakan dan dikirimkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 juga memperhatikan kebijakan perencanaan pembangunan Nasional dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Melalui rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2021 yang implementatif dan akuntabel.


Setelah dokumen KUA Tahun Anggaran 2021 tersusun, sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tabel 5 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD, KUA dan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD Tahun Anggaran berikutnya, dan selanjutnya disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Kemudian menurut Pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.

Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD/UKPD) sebagai pedoman bagi SKPD/UKPD dalam menyusun RKA-SKPD/UKPD. Dokumen RKA-SKPD/UKPD tersebut selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021.

Selanjutnya sesuai Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun berikutnya. Secara diagramatik alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Bagan Proses Penyusunan KUA 2021



Berdasarkan Gambar I.1 di atas, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2021 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2021.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021 bertujuan :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2021.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dasar hukum penyusunan KUA Tahun Anggaran 2021, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 Dilingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
23. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;
28. Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 Tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
29. Keputusan Gubernur Nomor 780 Tahun 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah


2.1.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Jakarta secara makro adalah melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah Nilai Tambah Bruto (*Gross Value Added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah¹. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, pada umumnya, dari Tahun 2016 hingga TW II Tahun 2020 laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang menurun, hanya pada Tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu dari 5,87 pada Tahun 2016 menjadi 6,20 pada Tahun 2017. Setelah 2017, tren laju pertumbuhan PDRB terus menurun hingga TW II Tahun 2020 yaitu minus sebesar 8,22 persen. Laju pertumbuhan pada TW II Tahun 2020 merupakan yang terendah selama Sepuluh Tahun terakhir. Pandemi Covid-19 yang melanda 202 negara sejak akhir 2019 menjadi pemicu utama melambatnya laju pertumbuhan PDRB Jakarta pada Triwulan II 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, <https://www.bps.go.id/>

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta




Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2020

2.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi DKI Jakarta dari Tahun ke Tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik Nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi Nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara Nasional. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI Jakarta pada Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebesar 3,49 persen. Rincian mengenai nilai inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara Tahun 2015 hingga Triwulan II 2020. Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada Tahun 2016 yaitu sebesar 2,37% dan tertinggi terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 3,72% kemudian sebesar 3,10% pada Triwulan II 2020.

Gambar 2.1.2 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d. 2019




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Keterangan : 2020* adalah data sampai dengan Triwulan I

2.1.3 PDRB Per Kapita

Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu Tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga konstan Tahun 2010 meningkat dari Rp.142,91 Juta pada Tahun 2015 menjadi Rp.165,86 Juta pada Tahun 2018. Sedangkan untuk PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku dari Rp. 195,43 Juta pada Tahun 2015 menjadi Rp.248,32 Juta pada Tahun 2018 . PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Gambar 2.1.3 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 s.d. 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2020

2.1.4 Indeks Gini


Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan Pendapatan secara menyeluruh dalam suatu Daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada Indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Gambar 2.1.4.1 memperlihatkan perbandingan Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta dan Nasional. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tren Indeks Gini DKI Jakarta dari Tahun 2015 – 2019 cenderung menurun dan stabil di angka 0,394 pada Tahun 2019 namun masih diatas Indeks Gini Nasional . Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan Pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta.

Selain Indeks Gini, ukuran ketimpangan lainnya yang sering digunakan adalah persentase Pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Jika proporsi jumlah Pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total Pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen, dikategorikan ketimpangan Pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah Pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total Pendapatan seluruh penduduk di antara 12-17 persen, dikategorikan ketimpangan Pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah Pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total Pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen, dikategorikan ketimpangan Pendapatan rendah.


Gambar 2.1.4.1 Indeks Gini DKI Jakarta dan Nasional 2015-2019



Sumber: BPS, 2020

Untuk melihat secara lebih lengkap mengenai persentase Pendapatan kelompok penduduk di DKI Jakarta, maka hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1.4.2 berikut :

Gambar 2.1.4.2 Persentase Pendapatan Kelompok Penduduk Provinsi DKI Jakarta September 2016 – September 2019




Sumber: BPS, *Tren Data Sosial DKI Jakarta, 2020*

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada September 2016, proporsi jumlah Pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total Pendapatan seluruh penduduk sebesar 16,49 persen. Artinya, pada September 2016, ketimpangan Pendapatan di DKI Jakarta dikategorikan sedang/menengah. Begitu juga pada Tahun 2019, proporsi jumlah Pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total Pendapatan seluruh penduduk sebesar 17,52 persen. Pada September 2019, ketimpangan Pendapatan di DKI Jakarta masih dikategorikan sedang/menengah.

2.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tren PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang positif. Hal ini paralel dengan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tren cenderung menurun walaupun dengan deviasi tidak lebih dari 1 persen dalam periode 2015-2019. Persentase penduduk miskin DKI Jakarta turun dari 3,61 persen pada September Tahun 2015 menjadi 3,42 persen pada September Tahun 2019.

Gambar 2.1.5 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: BPS, September 2015 – September 2019

Akibat pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan di DKI Jakarta naik 1,11 persen, dari 3,42 persen menjadi 4,53 persen pada Bulan Maret Tahun 2020.

2.1.6 Proyeksi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2019

2.1.6.1 Kondisi 2019

PDRB Provinsi DKI Jakarta tumbuh 5,89 persen (yoy) pada Tahun 2019, dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2018 yang sebesar 6,17 (yoy). Faktor-faktor yang dapat mendorong penurunan ekonomi di Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan konsumsi Rumah Tanga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena tidak adanya momen khusus yang dapat mendorong konsumsi, selain perayaan Natal dan Tahun Baru.
- Konsumsi Pemerintah tumbuh melambat karena penurunan belanja pegawai baik yang berasal dari APBD Provinsi DKI Jakarta maupun belanja K/L dalam APBN sejalan dengan berlalunya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
- Investasi (PMTB) masih mengalami kontraksi namun berkurang dari Triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja konstruksi bersumber dari

investasi bangunan sejalan dengan pertumbuhan positif lapangan usaha konstruksi.

- d. Kinerja ekspor luar negeri tumbuh negatif, terutama karena beberapa komoditi unggulan ekspor asal DKI seperti ekspor kendaraan beserta spare partnya.
- e. kinerja impor yang melambat, sejalan dengan melambatnya investasi, sehingga mengurangi impor bahan baku dan penolong serta barang modal.

Dari sisi inflasi pada akhir Tahun 2019 di DKI Jakarta terjaga, seiring rendahnya realisasi inflasi Desember karena terjaganya inflasi kelompok Bahan Makanan dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan. Inflasi Desember (mtm) mencapai 0,30% (mtm), lebih rendah dari rata-ratanya dalam tiga Tahun terakhir (0,51%, mtm), beberapa komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Bulan November adalah komoditas bawang merah, rokok kretek filter, emas perhiasan, daging sapi, serta mie. Inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Hal tersebut masih dipicu oleh koreksi tarif Angkutan Udara sejalan dengan adanya penetapan batas bawah dan batas atas oleh Kementerian Perhubungan. Secara keseluruhan inflasi DKI Jakarta Tahun 2019 sebesar 3,23 persen (yoy) lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Tahun 2018 yang sebesar 3,27 persen (yoy).

Gambar 2.1.6.1.1 Perkembangan Inflasi DKI Jakarta, 2015-2019




Sumber: BPS

Grafik diatas menunjukkan perkembangan inflasi Jakarta selama lima Tahun terakhir dibandingkan dengan inflasi Nasional. Tidak terlepas dari upaya TPID Jakarta sehingga tren inflasi tersebut berada pada kisaran target inflasi Nasional yaitu 3 ± 1 .

Pergerakan nilai tukar rupiah sampai dengan akhir Tahun 2019, masih relatif stabil. Posisi nilai tukar sampai dengan akhir Tahun 2019 berkisar Rp 14.200,- sampai dengan Rp 14.300,- per dolar AS. Jadi, stabilitas nilai tukar rupiah relatif terjaga yang ditunjukkan oleh volatilitasnya yang semakin menurun.

Gambar 2.1.6.1.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD, Januari 2017- Oktober 2019



Sumber: Bank Indonesia, 2019

2.1.6.2 Proyeksi Tahun 2020

Covid-19 mengubah arah perekonomian global dan Nasional secara drastis. Sejalan dengan itu, pada Triwulan II Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jakarta (%yoy) kontraksi minus 8,22%, konisi ini diperkirakan akan mengalami perbaikan mulai Triwulan III seiring penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi.


Perlambatan terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali konsumsi Pemerintah. Pada sisi lapangan usaha, perlambatan terutama terjadi pada perdagangan, akomodasi, makan dan minum dan jasa perusahaan. Tingginya penjualan e-commerce dan aktivitas komunikasi menyebabkan sektor informasi komunikasi meningkat. Berbagai aktivitas

usaha penanggulangan Covid-19 serta adanya stimulus dari Pemerintah dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:


- a. Sisi Permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Triwulan III 2020 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan Triwulan II 2020 begitu pula dengan konsumsi Pemerintah. Investasi pada Triwulan III 2020 diperkirakan mengalami kenaikan dari Triwulan sebelumnya terutama sektor investasi bangunan. Investasi non bangunan terdampak, karena perlambatan industri sehingga volume impor barang modal, mesin, besi dan baja juga mengalami penurunan. Begitu pula dengan ekspor jasa dimana jumlah wisman mengalami penurunan yang diikuti oleh penurunan tingkat hunian hotel;
- b. Sisi Lapangan Usaha, pada Triwulan I tumbuh 5,0 persen, akan tetapi pada Triwulan II turun drastis menjadi minus 8,22 persen. Industri pengolahan menjadi penyumbang sumber kontraksi terdalam sebesar 2,38 persen, baru kemudian perdagangan 2,16 dengan data sebagai selengkapnya dalam gambar berikut.

Gambar 2.1.6.2.1 Sumber Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulanan Y-on-Y Menurut Lapangan Usaha (Persen)



Sumber: BPS, 2020

Gambar 2.1.6.2.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2020-2022



Sumber: Bank Indonesia, 2020

Berkepanjangannya fenomena COVID-19 berdampak pada terkendalanya pasokan barang kebutuhan domestik yang biasa didatangkan dari Tiongkok. Untuk Jakarta, risiko inflasi terkait dampak COVID-19 meningkat apabila pasokan bawang putih di Jakarta terkendala.

Dari domestik, kurang kondusifnya faktor cuaca berpotensi menyebabkan bergesernya masa tanam. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya pasokan bahan makanan, terutama beras dan komoditas aneka bumbu. Oleh karena itu penguatan strategi pemenuhan pasokan perlu terus ditingkatkan. Penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI perlu senantiasa ditingkatkan untuk dapat menciptakan suasana berusaha yang kondusif, yang dapat mendorong aktivitas ekonomi Jakarta terus menggeliat.

Dari sisi kegiatan ekonomi, perlu segera didorong sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi Jakarta mengingat peran sektor industri yang terus menurun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi Jakarta di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi Indeks Harga Konsumen pada Maret 2020 meningkat pada level yang terkendali terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau seperti komoditas bawang bombay, bawang merah, gula pasir, telur ayam dan komoditas emas seiring pandemi COVID-19 serta depresiasi nilai tukar;

- b. Inflasi *Administered Price* mengalami penurunan khususnya komoditas angkutan udara, bahan bakar Rumah Tangga dan bensin non subsidi;

Tabel 2.1.6.2 Faktor Resiko Perekonomian Jakarta

Jenis Resiko	Jalur Transmisi	Probabilitas	Keterangan
Lambatnya perbaikan Ekonomi global dan olume perdagangan dunia	Menurunkan kinerja ekspor	Moderat	Menurunkan pertumbuhan ekonomi
Terbatasnya ruang fiskal untuk stimulus ekonomi	Menurunkan kinerja pengeluaran dan inenstasi Pemerintah	Moderat	Menurunkan pertumbuhan ekonomi
Semakin parahnya dampak COVID-19	Menurunkan kinerja ekspor jasa melalui sektor pariwisata dan kelangkaan bawang putih	Moderat	Menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tekanan inflasi
Pasokan pangan yang tidak menentu	Curah hujan diatas ekspektasi, menyebabkan masa tanam mundur produksi hotikultura turun	Moderat	Meningkatkan inflasi

Sumber : Bank Indonesia, 2020

2.1.6.3 Proyeksi Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi Jakarta Tahun 2021 sampai dengan 2022 diprakirakan membaik dibandingkan dengan Tahun 2020 dengan kisaran sebesar 5,4 - 6,3 persen. Pemulihan II-10 ekonomi diperkirakan segera terjadi setelah berlalunya pandemi COVID-19 serta diperkuat oleh berlanjutnya pembangunan beberapa proyek infrastruktur seperti MRT Fase II, LRT Jakarta rute Velodrome-Manggarai dan pembangunan 6 ruas jalan tol tahap I seksi B (Semanan - Grogol)

Adapun faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Investasi tetap tumbuh positif didorong oleh investasi bangunan khususnya aktifitas konstruksi dari proyek-proyek strategis Nasional seperti 6 ruas tol dalam KOTA, MRT fase 2 yang akan menghubungkan Bundaran HI dengan Ancol Barat serta kelanjutan LRT Jakarta fase 2 dengan rute Velodrome – Manggarai;
- b. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik, di dukung oleh keyakinan konsumen yang tetap terjaga;

Dengan penguatan peran TPID, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat inflasi DKI Jakarta pada Tahun 2021 sampai dengan 2022 diperkirakan berada pada kisaran 3 ± 1 persen.

Gambar 2.1.6.3 Proyeksi Perkembangan Inflasi 2020-2021



Sumber : Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun Nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta dan tingkat inflasi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.6.3 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro DKI Jakarta

No.	Uraian	Realisasi*		Proyeksi**	
		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	6,17	5,89	0,1 – 3,4	5,4 – 6,3
2.	Inflasi (persen)	3,25	3,23	3,3 - 3,5	3 ± 1

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun Anggaran berikutnya.

Agar APBD dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan keuangan Daerah. Arah kebijakan berisi uraian Tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan Daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan Daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Pada Tahun 2021, kebijakan keuangan Daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kebijakan Belanja Daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan Belanja Wajib, Mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga difokuskan pada Belanja untuk penanggulangan dampak pandemi covid-19 dan mendukung peran Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia serta mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta belanja untuk memenuhi ketentuan-ketentuan lain yang sifatnya Wajib dan Mengikat. Sedangkan kebijakan pembiayaan pembangunan Daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal Daerah sehingga pembangunan Daerah dapat berjalan berkesinambungan. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatutan dan kewajaran, efisien dan efektif.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Perekonomian DKI Jakarta mencerminkan perekonomian Nasional sehingga pergerakan yang terjadi pada perekonomian DKI Jakarta akan mempengaruhi perekonomian Nasional. Hal ini juga mempunyai pengertian bahwa perekonomian DKI Jakarta juga mempunyai interdependensi dengan perekonomian Nasional. Namun Jakarta sebagai bagian dari kota-kota besar dunia, perekonomiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global. Berdasarkan kondisi riil perekonomian DKI Jakarta Tahun 2019 dan proyeksi Tahun 2020 maka prospek perekonomian Tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Menurut siaran Pers Menteri Keuangan pada tanggal 17 April yang tertuang pada Rancangan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2021 dilakukan dua skenario yaitu skenario berat dan sangat berat yang terlihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional

INDIKATOR	Realisasi	Proyeksi				
	2019*	2020** (APBN)	2020*** (Berat)	2020*** (Sangat Berat)	2021****	2022****
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,02	5,3	2,3	-0,4	4,5 – 5,5	5,4 – 5,9
Inflasi (% , yoy)	2,72	3,1	3,9	5,1	3,0 ± 1,0	2,0 – 4,0
Nilai tukar (Rp/US\$)	14.250***	14.400***	17.500	20.000	N/A	N/A

Sumber :

*) Badan Pusat Statistik, 2020

**) APBN 2020

***) Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2021

****) Rancangan Awal RKP 2021

*****) RPJMN 2020 – 2024

Berdasarkan asumsi ekonomi Makro yang tercantum dalam RAPBN 2020 yang disusun oleh Kementerian Keuangan, pertumbuhan ekonomi Nasional di Tahun 2020 diperkirakan sebesar 5,3 persen, namun pandemi Covid-19 pada

Triwulan II Tahun 2020 telah merubah asumsi tersebut menjadi minus 5,32%. Selanjutnya untuk tingkat inflasi di Tahun 2020 diperkirakan berada pada kisaran 3,1 persen, ternyata pada Triwulan II tercatat 1,54% (%yoy). Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.14.200 – 14.400 per dolar AS. Kondisi ini diperkirakan akan berubah pada Triwulan III dimana terdapat peluang kembali ke level positif setelah Bergeraknya aktifitas perekonomian dengan protokol adaptasi kebiasaan baru

Sektor pariwisata yang diperkirakan akan sangat terpengaruh karena penurunan jumlah turis Tiongkok dan dari negara lain akan mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan dari Tiongkok karena larangan impor makanan dan minuman dari Tiongkok serta hewan hidup. Hal-hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja ekspor dan impor barang serta jasa. Penurunan kinerja perdagangan barang dan penurunan wisatawan manca Negara berpotensi mendorong peningkatan Current Account Deficit. Selain sektor strategis seperti industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata, aktivitas pendukung lainnya seperti jasa transportasi, pembiayaan kendaraan bermotor dan jasa penerbangan juga terdampak signifikan akibat meluasnya pandemi tersebut.

Gambar 3.1 Dampak Covid-19 Terhadap Berbagai Sektor

Eksposur Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor - Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum - Transportasi dan Pergudangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan - Jasa Penerbangan - Jasa Pembiayaan Kredit Motor
Eksposur Moderat	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan - Jasa Keuangan dan Asuransi - Pertambangan dan Penggalian 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi dan Komunikasi - Jasa Perusahaan - Pembiayaan KPR
Eksposur Rendah	<ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi - Real Estat - Pengadaan Listrik, Gas - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa lainnya - Jasa Pendidikan - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial - Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, limbah dan Daur Ulang

Sumber : Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun 2020


Covid-19 mengubah arah perekonomian global dan Nasional secara drastis. Sejalan dengan itu, pada Triwulan II Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jakarta (%yoy) kontraksi minus 8,22%, kondisi ini diperkirakan akan mengalami perbaikan mulai Triwulan III seiring penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Transisi.

Perlambatan terjadi pada hampir seluruh komponen pengeluaran, kecuali konsumsi Pemerintah. Pada sisi lapangan usaha, perlambatan terutama terjadi pada perdagangan, akomodasi, makan dan minum dan jasa perusahaan. Tingginya penjualan e-commerce dan aktivitas komunikasi menyebabkan sektor informasi komunikasi meningkat. Berbagai aktivitas usaha penanggulangan Covid-19 serta adanya stimulus dari Pemerintah dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Sisi Permintaan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Triwulan III 2020 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan Triwulan II 2020 begitu pula dengan konsumsi Pemerintah. Investasi pada Triwulan III 2020 diperkirakan mengalami kenaikan dari Triwulan sebelumnya terutama sektor investasi bangunan. Investasi non bangunan terdampak, karena perlambatan industri sehingga volume impor barang modal, mesin, besi dan baja juga mengalami penurunan. Begitu pula dengan ekspor jasa dimana jumlah wisman mengalami penurunan yang diikuti oleh penurunan tingkat hunian hotel;
- b. Sisi Lapangan Usaha, pada Triwulan I tumbuh 5,0 persen, akan tetapi pada Triwulan II turun drastis menjadi minus 8,22 persen. Industri pengolahan menjadi penyumbang sumber kontraksi terdalam sebesar 2,38 persen, baru kemudian perdagangan 2,16 dengan data sebagai selengkapnya dalam gambar berikut.

Gambar 3.2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 (Persen)



Sumber: BPS, 2020

Kedepan kondisi ini diperkirakan akan mengalami perbaikan seiring dengan berhasilnya penanggulangan Covid-19.

3.2.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2020

Berkepanjangannya fenomena COVID-19 berdampak pada terkendalanya pasokan barang kebutuhan domestik yang biasa didatangkan dari Tiongkok. Untuk Jakarta, risiko inflasi terkait dampak COVID-19 meningkat apabila pasokan bawang putih di Jakarta terkendala.

Dari domestik, kurang kondusifnya faktor cuaca berpotensi menyebabkan bergesernya masa tanam. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya pasokan bahan makanan, terutama beras dan komoditas aneka bumbu. Oleh karena itu, penguatan strategi pemenuhan pasokan perlu terus ditingkatkan. Penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI perlu senantiasa ditingkatkan untuk dapat menciptakan suasana berusaha yang kondusif, yang dapat mendorong aktivitas ekonomi Jakarta terus menggeliat.

Dari sisi kegiatan ekonomi, perlu segera didorong sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi Jakarta mengingat peran sektor industri yang terus menurun.

Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi Jakarta di Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Inflasi Indeks Harga Konsumen pada Maret 2020 meningkat pada level yang terkendali terutama pada kelompok makanan, minuman dan tembakau seperti komoditas bawang bombay, bawang merah, gula pasir, telur ayam dan komoditas emas seiring pandemi COVID-19 serta depresiasi nilai tukar;
- b. Inflasi *Administered Price* mengalami penurunan khususnya komoditas angkutan udara, bahan bakar rumah tangga dan bensin non subsidi;

3.2.3 Nilai Tukar Tahun 2020

Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.14.200 – 14.400 per dolar US. Sementara itu, skenario berat mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan berada pada level 2,3 persen dengan inflasi 3,9 persen dan nilai tukar Rp 17.500.- Skenario sangat berat mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Nasional berada pada level -0,4 persen dengan tingkat inflasi sebesar 5,1 persen dan nilai tukar sebesar Rp 20.000.-

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun Nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta dan tingkat inflasi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Daerah

NO	URAIAN	TAHUN		
		2019*	2020*	2021**
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,89	0,1 – 3,4	5,4 – 6,3
2.	Laju Inflasi, IHK (%) : Akhir Periode	3,23	3,3 - 3,5	3 ± 1
3.	Nilai tukar Nominal (Rp/USD): Rata-rata	15.000	14.200 – 14.400	N/A

Sumber : * BPS Provinsi DKI Jakarta, 2019 dan 2020

** Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jakarta, 2020

3.2.4 Lain-Lain Asumsi

1. Belanja Wajib Mengikat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Belanja Yang Bersifat Mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap Bulan dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa.
 - b. Belanja Yang Bersifat Wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan Kewajiban kepada Pihak Ketiga.
2. Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah sebagai berikut :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Belanja yang memenuhi kriteria Mendesak adalah sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah Yang Bersifat Mengikat dan Belanja Yang Bersifat Wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
4. Belanja Daerah dialokasikan untuk memenuhi 24 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pemerintahan

Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pemerintahan Pilihan dan 1 Fungsi Penunjang Urusan.

5. Dalam rangka peningkatan Bidang Pendidikan, alokasi anggaran Fungsi Pendidikan diupayakan sekurang – kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Pendidikan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
6. Dalam rangka peningkatan Bidang Kesehatan, alokasi anggaran Kesehatan sekurang - kurangnya 10 persen dari total belanja APBD di luar Gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di antaranya untuk Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
7. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar Pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Stabilitas ketentraman dan keamanan dapat terkendali dan terkelola dengan baik sehingga aktifitas sosial ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Asumsi dasar ekonomi makro dalam KUA Tahun Anggaran 2021 yang meliputi tiga indikator utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.2.4 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Nilai Tukar Tahun 2021

NO	VARIABEL	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
	DKI	6,3	5,4 – 6,3
	Nasional	5,3 – 5,6	4,5 – 5,5
2	Inflasi (%)		
	DKI	3,2 \pm 1	3 \pm 1
	Nasional	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0
3	Nilai tukar (Rp/USD)		
	DKI/Nasional	14.000 – 15.000	13.700 – 14.900

Sumber: RKPD Tahun 2021

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2021

Dengan melihat koreksi kebawah realisasi makro ekonomi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, proyeksi makro ekonomi Jakarta Tahun 2020 serta melihat performa Pendapatan Daerah Tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan Daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

A. Kebijakan Pajak Daerah

1. Intensifikasi

- a. Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster* / sensus pajak daerah untuk pemetaan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- c. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah;
- d. Law enforcement / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah;
- e. Perubahan Peraturan terkait Pajak Daerah:
 - 1) Perubahan Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah
 - a) Perubahan Peraturan Daerah dengan menyesuaikan dasar pengenaan pajak BPHTB atas Lelang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - b) Perubahan Peraturan Daerah Pajak Reklame terhadap jenis reklame baru dan penyesuaian masa Pajak Reklame;
 - c) Perubahan Peraturan Daerah PBB-P2 terhadap pengenaan objek pajak yang berada di perairan;

- d) Perubahan Peraturan Daerah Ketentuan Umum Pajak Daerah terhadap transaksi online.
- 2) Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:
- a) Perubahan tarif Layanan Parkir Off-Street berdasarkan Zona Waktu dan Zona Tempat melalui perubahan Peraturan Gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam;
- b) Perubahan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Reklame:
- Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
 - Perluasan objek reklame dan perubahan Pergub Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat ;
 - Berkoordinasi dengan DPM-PTSP dalam kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat.
- c) Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar;
- d) Penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) yang masuk dalam daerah jangkauan PAM serta perubahan tata cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui perubahan Peraturan Gubernur ;
- e) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir offstreet yang lebih tinggi terhadap Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KBm BDU);
- f) Perubahan Peraturan Gubernur atas pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan Rp. 2 Miliar dengan

pegecualian strata title yang dibangun bukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

- f. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - 1) Peningkatan SDM yang adaptif dan memiliki kapasitas digital;
 - 2) Peningkatan integritas SDM;
 - 3) Penambahan SDM pada JFU tertentu;
 - 4) Pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan berbasis digital.
- g. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
 - 1) Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*);
 - 2) Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*;
 - 3) Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air;
 - 4) Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak;
 - 5) Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*);
 - 6) Koordinasi dalam rangka transformasi digital bekerjasama dengan Diskominfo melalui *mobile apps* Jaki (Jakarta Kini).

2. Ekstensifikasi

- a. Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi :
 - 1) Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Baru (KBm Baru) secara nasional rata-rata meningkat serta peningkatan share penjualan KBm Baru di DKI Jakarta;
 - 2) Stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
 - 3) Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2019;
 - 4) Pertumbuhan penjualan properti meningkat;
 - 5) Perkembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di lintasan MRT dan LRT.

- b. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan di atas air;
- c. Elektronifikasi pengelolaan pajak reklame yang terintegrasi dengan sistem pajak daerah (mendorong penyelenggaraan reklame oleh BUMD / Swasta melalui skema *Public Private Partnership*);
- d. Penguatan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster* / sensus pajak daerah, pendataan, dan *start-up*.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
 - 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) Menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- b. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - 1) Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional COVID 19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020;

- 2) Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan selama bencana nasional COVID 19..

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain – lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;

- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui *Debt Management*;
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD;
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Pendapatan Transfer. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan dengan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Percepatan pembayaran rekomendasi HGB/HPL dan penyaluran hibah berdasarkan MoU dengan Jasa Raharja.

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 (dalam Miliar Rp)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018 Audited*	Realisasi APBD 2019 **	Tahun RAPBD-P Tahun 2020 ***	Proyeksi/ Target Tahun 2021 ****	Proyeksi/ Target Tahun 2022*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendapatan Asli Daerah	43.327,13	45.707,40	38.085,98	51.270,16	70.268,74
1.1	Pajak Daerah	37.538,91	40.298,12	32.480,00	43.375,00	61.630,00
1.2	Retribusi Daerah	578,55	587,38	468,41	755,75	686,27
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592,96	619,46	844,47	660,35	1.178,60
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.616,71	4.202,44	4.293,10	6.479,06	6.773,87
2.	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	17.855,17	14.494,39	21.618,30	17.511,89	31.183,83
2.1	Dana bagi hasil pajak	15.026,19	11.585,30	16.950,25	14.036,42	26.508,03
2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	183,37	113,09	80,88	51,82	83,46
2.3	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	2.645,60	2.796,00	3.237,11	3.380,28	4.592,34
2.5	Dana Insentif Daerah (sesuai struktur kode rekening Kepmendagri 50 Tahun 2020)	-	-	65,18	43,37	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	53,51	2.098,88	2.030,09	3.422,85	13,70
3.1	Hibah	53,51	2.041,71	2.030,09	3.422,85	13,70
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		57,18			00,0
TOTAL PENDAPATAN		61.235,82	62.300,67	57.066,32	72.204,90	101.466,27

Sumber:

*) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Periode s.d TW 4 2019 Audited

***)Perda 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

****)Bapenda dan BPKD, 2020

*****)Perda No.1 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada realisasi 2019 dan kebijakan Pendapatan Daerah 2021. Dari rencana Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp.74.997.497.375.481,00, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp.62.300.679.833.068,00, atau 83,07 persen, sebagaimana pada Tabel 4.2.1 berikut :

Tabel 4.2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019 (audited)

NO	URAIAN	2019		
		APBD-P	REALISASI (31 DESEMBER 2019/AUDITED)	% REALISASI
I	PENDAPATAN	74.997.497.375.481	62.300.679.833.068	83,07
A.	Pendapatan Asli Daerah	50.845.081.891.466	45.707.400.003.802	89,90
	• Pajak Daerah	44.540.000.000.000	40.298.122.505.326	90,48
	- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	8.800.000.000.000	8.844.155.231.721	100,50
	- Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	5.650.000.000.000	5.403.535.434.750	95,64
	- Pajak Bahan Bakar- Kendaraan Bermotor	1.275.000.000.000	1.262.748.852.467	99,04
	- Pajak Hotel	1.800.000.000.000	1.761.556.750.267	97,86
	- Pajak Restoran	3.550.000.000.000	3.608.461.673.620	101,65
	- Pajak Hiburan	850.000.000.000	859.061.073.573	101,07
	- Pajak Reklame	1.050.000.000.000	1.078.475.754.645	102,71
	- Pajak Penerangan Jalan	810.000.000.000	814.112.934.989	100,51
	- Pajak Air Tanah	110.000.000.000	125.425.161.737	114,02
	- Pajak Parkir	525.000.000.000	532.242.383.070	101,38
	- Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.500.000.000.000	5.748.676.054.053	60,51
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000.000.000	9.649.565.555.778	96,50
	- Pajak Rokok	620.000.000.000	610.105.644.656	98,40
	• Retribusi Daerah	710.131.000.000	587.384.031.230	82,71
	- Retribusi Jasa Umum	114.097.000.000	132.520.109.380	116,15
	- Retribusi Jasa Usaha	174.284.000.000	178.123.477.324	102,20
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	421.750.000.000	276.740.444.526	65,62

NO	URAIAN	2019		
		APBD-P	REALISASI (31 DESEMBER 2019/AUDITED)	% REALISASI
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	618.380.216.460	619.456.466.460	100,17
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	4.976.570.675.006	4.202.437.000.786	84,44
B.	Pendapatan Transfer	21.309.064.176.015	14.494.393.043.179	68,02
	• Dana Bagi Hasil			
	- Dana Bagi Hasil Pajak	18.019.903.810.075	11.585.304.508.454	64,29
	- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	132.856.728.940	113.085.037.731	85,12
	• Dana Alokasi Khusus	3.156.303.637.000	2.796.003.496.994	88,58
C.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.843.351.308.000	2.098.886.786.087	73,82
	• Pendapatan Hibah	2.786.173.000.000	2.041.708.478.087	73,28
	• Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	57.178.308.000	57.178.308.000	100,00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Audited

Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian Tahun 2020 dan 2021, realisasi Pendapatan Daerah sampai 31 Desember 2019 dan kebijakan Pendapatan Tahun 2021 maka rencana Pendapatan Daerah Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp72.204.897.143.949,- atau meningkat 26,53 persen terhadap Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp57.066.321.235.686,- Secara lebih rinci, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam Tabel 4.2.2 berikut :

Tabel 4.2.2 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	KUA PPAS TAHUN 2021	Δ 2021 - 2020	% Δ
I	PENDAPATAN	57.066.321.235.686	72.204.897.143.949	15.138.575.908.263	126,53
A	Pendapatan Asli Daerah	38.085.985.616.631	51.270.160.190.949	13.184.174.574.318	134,62
	• Pajak Daerah	32.480.000.000.000	43.375.000.000.000	10.895.000.000.000	133,54
	- Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000.000.000	9.100.000.000.000	1.100.000.000.000	113,75
	- BBN Kendaraan Bermotor	3.700.000.000.000	4.900.000.000.000	1.200.000.000.000	132,43
	- Pajak Bahan Bakar Kend.Bermotor	950.000.000.000	1.250.000.000.000	300.000.000.000	131,58
	- Pajak Air Tanah	75.000.000.000	100.000.000.000	25.000.000.000	133,33
	- Pajak Hotel	675.000.000.000	1.450.000.000.000	775.000.000.000	214,81
	- Pajak Restoran	1.850.000.000.000	4.000.000.000.000	2.150.000.000.000	216,22
	- Pajak Hiburan	215.000.000.000	775.000.000.000	560.000.000.000	360,47
	- Pajak Reklame	775.000.000.000	1.100.000.000.000	325.000.000.000	141,94

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	KUA PPAS TAHUN 2021	Δ 2021 - 2020	% Δ
	- Pajak Penerangan Jalan	775.000.000.000	1.050.000.000.000	275.000.000.000	135,48
	- Pajak Parkir	325.000.000.000	1.350.000.000.000	1.025.000.000.000	415,38
	- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.000.000.000.000	6.600.000.000.000	1.600.000.000.000	132,00
	- Pajak Rokok	690.000.000.000	700.000.000.000	10.000.000.000	101,45
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.450.000.000.000	11.000.000.000.000	1.550.000.000.000	116,40
	• Retribusi Daerah	468.413.750.000	755.755.000.000	287.341.250.000	161,34
	- Retribusi Jasa Umum	102.522.000.000	112.920.000.000	10.398.000.000	110,14
	- Retribusi Jasa Usaha	84.169.750.000	163.987.000.000	79.817.250.000	194,83
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	281.722.000.000	478.848.000.000	197.126.000.000	169,97
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	844.471.501.251	660.345.105.503	(184.126.395.748)	78,20
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.293.100.365.380	6.479.060.085.446	2.185.959.720.066	150,92
B	Pendapatan Transfer	16.950.241.519.055	17.511.891.953.000	561.650.433.945	103,31
	• Dana Bagi Hasil	13.647.958.485.055	14.088.237.423.000	440.278.937.945	103,23
	• Dana Alokasi Khusus	3.237.106.059.000	3.380.283.670.000	143.177.611.000	104,42
	• Dana Insentif Daerah	65.176.975.000	43.370.860.000	(21.806.115.000)	66,54
C	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.030.094.100.000	3.422.845.000.000	1.392.750.900.000	168,61
	• Pendapatan Hibah	2.030.094.100.000	3.422.845.000.000	1.392.750.900.000	168,61

Sumber : BPKD, Bapenda dan BPBUMD, Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.2.2 diatas, komponen Pendapatan Daerah yang memberikan kontribusi terbesar dalam peningkatan Pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp51.270.160.190.949,-.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
7. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

8. Mengalokasikan kegiatan yang dianggarkan melalui skema Tahun Jamak yang telah menjadi komitmen bersama;
9. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *Money Follow Priority Program*.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 didasarkan pada realisasi 2019 dan kebijakan Belanja Daerah 2021. Dari rencana Belanja Daerah pada APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 77.857.610.364.161, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp64.938.363.682.013 atau 83,41 persen, sebagaimana pada Tabel 5.2.1.1 berikut :

Tabel 5.2.1.1 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019 (audited)

NO	URAIAN	2019		% REALISASI
		APBD-P	REALISASI (31 DESEMBER 2019/AUDITED)	
	BELANJA	77.857.610.364.161	64.938.363.682.013	83,41
A	Belanja Operasi	59.346.662.651.203	52.545.745.724.373	88,54

NO	URAIAN	2019		% REALISASI
		APBD-P	REALISASI (31 DESEMBER 2019/AUDITED)	
	• Belanja Pegawai	23.276.718.199.848	22.016.852.174.914	94,59
	• Belanja Barang dan Jasa	23.976.819.799.778	20.807.658.518.255	86,78
	• Belanja Bunga	76.000.000.000	60.785.495.306	79,98
	• Belanja Subsidi	4.797.631.637.216	2.782.933.713.289	58,01
	• Belanja Hibah	2.753.054.702.361	2.475.188.905.410	89,91
	• Belanja Bantuan Sosial	4.466.438.312.000	4.402.326.917.199	98,56
B	Belanja Modal	17.394.383.142.149	11.551.927.779.590	66,41
C	Belanja Tidak Terduga	269.318.083.509	1.613.965.050	0,60
D	Belanja Transfer	847.246.487.300	839.076.213.000	99,04
	• Belanja Bagi Hasil	-	-	0,00
	• Belanja Bantuan Keuangan	847.246.487.300	839.076.213.000	99,04

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Audited

Berdasarkan realisasi Belanja Daerah sampai 31 Desember 2019 dan kebijakan Belanja Daerah tahun 2021 maka rencana Belanja Daerah tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp72.984.395.984.414,- atau naik 24,16 persen terhadap Perubahan APBD Tahun 2020 sebesar Rp58.782.774.186.085,-. Secara lebih rinci, target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam Tabel 5.2.1.2 berikut :

Tabel 5.2.1.2 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	KUA PPAS TAHUN 2021	Δ 2021 - 2020	% Δ
I	BELANJA	58.782.774.186.085	72.984.395.984.414	14.201.621.798.329	124,16
A	Belanja Operasi	48.996.855.834.822	57.454.363.838.609	8.457.508.003.787	117,26
	• Belanja Pegawai	18.989.618.513.525	21.971.818.515.465	2.982.200.001.940	115,70
	• Belanja Barang dan Jasa	17.935.670.438.072	23.227.548.003.671	5.291.877.565.599	129,50
	• Belanja Bunga	76.000.000.000	119.866.097.416	43.866.097.416	157,72
	• Belanja Subsidi	4.508.890.241.433	4.083.270.636.009	(425.619.605.424)	90,56
	• Belanja Hibah	2.373.116.610.792	2.960.433.496.469	587.316.885.677	124,75

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	KUA PPAS TAHUN 2021	Δ 2021 - 2020	% Δ
	• Belanja Bantuan Sosial	5.113.560.031.000	5.091.427.089.579	(22.132.941.421)	99,57
B	Belanja Modal	3.896.239.926.423	9.999.064.250.634	6.102.824.324.211	256,63
C	Belanja Tidak Terduga	5.518.319.976.640	5.032.953.713.900	(485.366.262.740)	91,20
D	Belanja Transfer	371.358.448.200	498.014.181.271	126.655.733.071	134,11
	• Belanja Bagi Hasil	-		-	0,00
	• Belanja Bantuan Keuangan	371.358.448.200	498.014.181.271	126.655.733.071	134,11

Sumber : Bappeda, BPKD dan BKD, Tahun 2020

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun Tahun-Tahun Anggaran proyeksi. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 adalah terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penerusan Pinjaman dari Pemerintah untuk Proyek MRT.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 10.295.102.856.051,- Sumber Penerimaan Pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2020 sebesar Rp2.024.160.856.846,- dan Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp 8.270.941.999.205,-.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp9.515.604.015.586,- sebagian besar diarahkan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp9.281.954.015.586,- yang terdiri atas :

1. PMD untuk PT. MRT sebesar Rp3.655.858.000.000;
2. PMD untuk PT. Jakarta Propertindo sebesar Rp3.831.000.000.000;
3. PMD untuk Jakarta Tourisindo sebesar Rp187.503.454.996;
4. PMD untuk PT Food Station Tjipinang sebesar Rp50.000.000.000;
5. PMD untuk PT. Pembangunan Sarana Jaya Rp1.163.806.000.000;
6. PMD untuk PDAM Jaya Rp276.700.000.000;
7. PMD untuk Perumda Pasar Jaya sebesar Rp117.086.560.590.

Selain itu, terdapat Pengeluaran Pembiayaan berupa Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.200.000.000.000,- serta Pembayaran Utang Pokok sebesar Rp.33.650.000.000.

Adapun untuk target Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2.2 Target Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	KUA PPAS TAHUN 2021	Δ 2021 - 2020	% Δ
B	Pengeluaran Pembiayaan	4.950.032.000.000	9.515.604.015.586	4.565.572.015.586	192,23
	• Penyertaan Modal Pemerintah	4.416.382.000.000	9.281.954.015.586	4.865.572.015.586	210,17
	- PT MRT Jakarta	1.587.186.000.000	3.655.858.000.000	2.068.672.000.000	230,34
	- PT Jakarta Propertindo	1.382.000.000.000	3.831.000.000.000	2.449.000.000.000	277,21
	- PT Jakarta Tourisindo	92.196.000.000	187.503.454.996	95.307.454.996	203,37
	- PD Dharma Jaya	-	-	-	0,00
	- PT Food Station Tjipinang	-	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00
	- PT Pembangunan Sarana Jaya	950.000.000.000	1.163.806.000.000	213.806.000.000	122,51
	- PD AM Jaya	240.000.000.000	276.700.000.000	36.700.000.000	115,29
	- Perumda Pasar Jaya	162.000.000.000	117.086.560.590	(44.913.439.410)	72,28
	PD PAL JAYA	3.000.000.000	-	(3.000.000.000)	0,00
	• Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000.000	200.000.000.000	(300.000.000.000)	40,00
	• Pembayaran Utang Pokok	33.650.000.000	33.650.000.000	-	100,00

Sumber : BPKD dan BPBUMD, Tahun 2020

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

7.1.1 Pencapaian Pendapatan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Strategi Pajak Daerah

Optimalisasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan dan pengembangan Online System terhadap seluruh jenis Pajak Daerah
- b. Melakukan Pemutakhiran data objek pajak, antara lain :
 - 1) Sensus Pajak terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
 - 2) Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Reklame
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan data potensi dan data intelijen pajak daerah.
- d. Melakukan *Law enforcement* / penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan cleansing data piutang pajak daerah.
- e. Melakukan Perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:
 - 1) Perubahan Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB
 - 2) Perubahan Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Reklame
 - 3) Perubahan Peraturan Daerah terhadap jenis PBB-P2
 - 4) Perubahan Peraturan Daerah Ketentuan Umum Pajak Daerah
 - 5) Melakukan perubahan tarif Layanan Parkir Off-Street

- 6) Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame
- 7) Melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2
- 8) Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta peningkatan koordinasi kelembagaan dengan Kementerian/Lembaga dan perusahaan Start-Up dalam rangka peningkatan Wajib Pajak.

B. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - 1) Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik (e-retribusi);
 - 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - 3) Menerapkan transaksi non tunai;
 - 4) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui layanan perizinan online dan layanan antar jemput perizinan (AJIB), yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
- b. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah :
 - Pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif kepada wajib retribusi yang terdampak bencana nasional COVID 19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020;

- Penutupan seluruh/sebagian lokasi wisata, bangunan, dan taman yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan selama bencana nasional COVID 19.

C. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, Deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah, Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito, Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah, Komisi Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan Pendapatan Denda Pajak, Retribusi Daerah dan Lain – lain PAD. Untuk meningkatkan kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset Daerah dengan Pihak Ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset Daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal Daerah melalui *Debt Management*;
- d. Mengoptimalkan Pendapatan BLUD.
- e. Memaksimalkan upaya penagihan piutang lain – lain PAD.

E. Kebijakan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dan penyampaian Laporan kepada Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI untuk memastikan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), Fisik dan Non Fisik serta peningkatan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh Orang Pribadi, serta menjaring Wajib Pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

F. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Percepatan pembayaran rekomendasi HGB/HPL dan penyaluran hibah berdasarkan MoU dengan Jasa Raharja.

Seluruh Strategi Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 (dalam Miliar Rp)

No	Uraian	Tahun				
		Realisasi Tahun 2018 Audited*	Realisasi APBD 2019 **	RAPBD-P Tahun 2020 ***	Proyeksi/Target Tahun 2021 ****	Proyeksi/Target Tahun 2022*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1.	Pendapatan Asli Daerah	43.327,13	45.707,40	38.085,98	51.270,16	70.268,74
1.1	Pajak Daerah	37.538,91	40.298,12	32.480,00	43.375,00	61.630,00
1.2	Retribusi Daerah	578,55	587,38	468,41	755,75	686,27
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	592,96	619,46	844,47	660,35	1.178,60
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	4.616,71	4.202,44	4.293,10	6.479,06	6.773,87
2.	Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan	17.855,17	14.494,39	16.950,25	17.511,89	31.183,83
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	15.026,19	11.585,30	13.567,08	14.036,42	26.508,03
2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	183,37	113,09	80,88	51,82	83,46
2.3	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Dana Alokasi Khusus	2.645,60	2.796,00	3.237,11	3.380,28	4.592,34
2.5	Dana Insentif Daerah (sesuai struktur kode rekening Kepmendagri 50 Tahun 2020)	-	-	65,18	43,37	-
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	53,51	2.098,88	2.030,09	3.422,85	13,70
3.1	Hibah	53,51	2.041,71	2.030,09	3.422,85	13,70
3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	57,18	-	-	00,0
TOTAL PENDAPATAN		61.235,82	62.300,67	57.066,32	72.204,90	101.466,27

Sumber:

*) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018

**) LRA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Periode s.d TW 4 2019 Audited

***)Perda 7 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

****)Bapenda dan BPKD, 2020

*****)Perda No.1 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Menitik beratkan pada pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
5. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanggulangan dampak pandemi COVID-19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan Nasional;
6. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara;
7. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar Pemerintah Daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun ruang lingkup kerjasama Daerah,

antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.

8. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur kota serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada, dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari masyarakat maupun pihak dunia usaha, maka strategi sumber pendanaan dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Penerbitan Obligasi Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, Penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema TSLDU/CSR dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

7.2 Ringkasan RAPBD 2021

Berdasarkan Strategi dan target Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan Ringkasan Struktur RAPBD 2021 pada KUA PPAS Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 7.2.1 Ringkasan Struktur RAPBD pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	KUA PPAS TAHUN 2021	Δ 2021 - 2020	% Δ
I	PENDAPATAN	57.066.321.235.686	72.204.897.143.949	15.138.575.908.263	126,53
A	Pendapatan Asli Daerah	38.085.985.616.631	51.270.160.190.949	13.184.174.574.318	134,62
	• Pajak Daerah	32.480.000.000.000	43.375.000.000.000	10.895.000.000.000	133,54
	- Pajak Kendaraan Bermotor	8.000.000.000.000	9.100.000.000.000	1.100.000.000.000	113,75
	- Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor	3.700.000.000.000	4.900.000.000.000	1.200.000.000.000	132,43
	- Pajak Bahan Bakar-Kendaraan Bermotor	950.000.000.000	1.250.000.000.000	300.000.000.000	131,58
	- Pajak Air Tanah	75.000.000.000	100.000.000.000	25.000.000.000	133,33
	- Pajak Hotel	675.000.000.000	1.450.000.000.000	775.000.000.000	214,81
	- Pajak Restoran	1.850.000.000.000	4.000.000.000.000	2.150.000.000.000	216,22
	- Pajak Hiburan	215.000.000.000	775.000.000.000	560.000.000.000	360,47
	- Pajak Reklame	775.000.000.000	1.100.000.000.000	325.000.000.000	141,94
	- Pajak Penerangan Jalan	775.000.000.000	1.050.000.000.000	275.000.000.000	135,48
	- Pajak Parkir	325.000.000.000	1.350.000.000.000	1.025.000.000.000	415,38
	- BPHTB	5.000.000.000.000	6.600.000.000.000	1.600.000.000.000	132,00
	- Pajak Rokok	690.000.000.000	700.000.000.000	10.000.000.000	101,45
	- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.450.000.000.000	11.000.000.000.000	1.550.000.000.000	116,40
	• Retribusi Daerah	468.413.750.000	755.755.000.000	287.341.250.000	161,34
	- Retribusi Jasa Umum	102.522.000.000	112.920.000.000	10.398.000.000	110,14
	- Retribusi Jasa Usaha	84.169.750.000	163.987.000.000	79.817.250.000	194,83
	- Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	281.722.000.000	478.848.000.000	197.126.000.000	169,97
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	844.471.501.251	660.345.105.503	(184.126.395.748)	78,20
	• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.293.100.365.380	6.479.060.085.446	2.185.959.720.066	150,92
B	Pendapatan Transfer	16.950.241.519.055	17.511.891.953.000	561.650.433.945	103,31
	• Dana Bagi Hasil	13.647.958.485.055	14.088.237.423.000	440.278.937.945	103,23
	• Dana Alokasi Khusus	3.237.106.059.000	3.380.283.670.000	143.177.611.000	104,42
	• Dana Insentif Daerah	65.176.975.000	43.370.860.000	(21.806.115.000)	66,54
C	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.030.094.100.000	3.422.845.000.000	1.392.750.900.000	168,6
	• Pendapatan Hibah	2.030.094.100.000	3.422.845.000.000	1.392.750.900.000	168,61
II	BELANJA	58.782.774.186.085	72.984.395.984.414	14.201.621.798.329	124,16
A	Belanja Operasi	48.996.855.834.822	57.454.363.838.609	8.457.508.003.787	117,26
	• Belanja Pegawai	18.989.618.513.525	21.971.818.515.465	2.982.200.001.940	115,70
	• Belanja Barang dan Jasa	17.935.670.438.072	23.227.548.003.671	5.291.877.565.599	129,50
	• Belanja Bunga	76.000.000.000	119.866.097.416	43.866.097.416	157,72
	• Belanja Subsidi	4.508.890.241.433	4.083.270.636.009	(425.619.605.424)	90,56
	• Belanja Hibah	2.373.116.610.792	2.960.433.496.469	587.316.885.677	124,75
	• Belanja Bantuan Sosial	5.113.560.031.000	5.091.427.089.579	(22.132.941.421)	99,57
B	Belanja Modal	3.896.239.926.423	9.999.064.250.634	6.102.824.324.211	256,63
	• Belanja Modal Tanah		2.229.942.565.475		
	• Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.107.530.886.533		
	• Belanja Modal Gedung dan Bangunan		2.485.922.336.583		

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2020	KUA PPAS TAHUN 2021	Δ 2021 - 2020	% Δ
	• Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi		3.058.543.872.150		
	• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		117.124.589.893		
C	Belanja Tidak Terduga	5.518.319.976.640	5.032.953.713.900	(485.366.262.740)	91,20
D	Belanja Transfer	371.358.448.200	498.014.181.271	126.655.733.071	134,11
	• Belanja Bagi Hasil				
	• Belanja Bantuan Keuangan	371.358.448.200	498.014.181.271	126.655.733.071	134,11
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1.716.452.950.399)	(779.498.840.465)	936.954.109.934	45,41
III	PEMBIAYAAN			-	
A	Penerimaan	6.166.484.950.399	10.295.102.856.051	4.128.617.905.652	166,95
	• SiLPA	1.203.971.456.696	2.024.160.856.846	820.189.400.150	168,12
	• Pinjaman Daerah	3.562.513.493.703	8.270.941.999.205	4.708.428.505.502	232,17
	Pencairan Dana Cadangan	1.400.000.000.000	-	(1.400.000.000.000)	0,00
B	Pengeluaran	4.450.032.000.000	9.515.604.015.586	5.065.572.015.586	213,83
	• Penyertaan Modal Daerah	4.416.382.000.000	9.281.954.015.586	4.865.572.015.586	210,17
	- PT MRT Jakarta	1.587.186.000.000	3.655.858.000.000	2.068.672.000.000	230,34
	- PT Jakarta Propertindo	1.382.000.000.000	3.831.000.000.000	2.449.000.000.000	277,21
	- PT Jakarta Tourisindo	92.196.000.000	187.503.454.996	95.307.454.996	203,37
	- PD Dharma Jaya	-	-	-	0,00
	- PT Food Station Tjipinang	-	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00
	- PT Pembangunan Sarana Jaya	950.000.000.000	1.163.806.000.000	213.806.000.000	122,51
	- PD AM Jaya	240.000.000.000	276.700.000.000	36.700.000.000	115,29
	- Perumda Pasar Jaya	162.000.000.000	117.086.560.590	(44.913.439.410)	72,28
	- PD PAL JAYA	3.000.000.000	-	(3.000.000.000)	0,00
	• Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.650.000.000	33.650.000.000	-	100,00
	• Pemberian Pinjaman Daerah	-	200.000.000.000	200.000.000.000	0,00
	TOTAL APBD dari Penerimaan Pembiayaan + Penerimaan Daerah	63.232.806.186.085	82.500.000.000.000	19.267.193.813.915	130,47
	TOTAL APBD dari Pengeluaran Pembiayaan + Belanja Daerah	63.232.806.186.085	82.500.000.000.000	19.267.193.813.915	130,47

Sumber : Bappeda. BPKD. BAPENDA. BKD dan BPBUMD. Tahun 2020

Sesuai dengan Tabel 7.2.1 di atas besaran total RAPBD pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp82.500.000.000.000,- yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp72.204.897.143.949,- Belanja Daerah sebesar Rp72.984.395.984.414,- Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp10.295.102.856.051,- dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9.515.604.015.586,-.

BAB VIII

PENUTUP

Strategi Umum APBD (KUA) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KUA yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Strategi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD, dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Dokumen KUA Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Jakarta dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.